



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 151 TAHUN 1953

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat dari International Labour Office tanggal 12 agustus 1953 No.AAC 5-100 jang berisi undangan untuk mengahdiri “the Fifth Session of the Asian Advisory Committee” jang akan diadakan di Nuwara Eliya (Ceylon) pada tanggal 2 dan 3 Oktober 1953;
- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Indonesia sebagai Negara Anggauta (Government-member) dari Asian Advisory Committee tersebut, menganggap perlu untuk mengirimkan dua orang utusan jang akan mewakili Pemerintah Republik indonesia ke konperensi itu;
- b. bahwa pengiriman utusan tersebut telah disetudjui oleh Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-8 pada tanggal 22 September 1953;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Organisasi Perburuhan Internasional;
2. surat-surat edaran Menteri Keuangan tertanggal 26 Djanuari 1951 No.18776/K dan tanggal 9 April 1952 No.68270/GT;
- Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Kepala Kantor Urusan Pegawai dan Direktur Lembaga Alat-Alat Pembayaran luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- Pertama : Menundjuk :
1. Mr. SAMJONO, Kepala Bagian Perundang-undangan dan Tata Hukum Kementerian Perburuhan,
 2. SUMANTO, Refendaris Kementerian Pertanian Bagian Politik Umum/Planning,
- Untuk mewakili Republik Indonesia dalam Fifth Session of the Asian Advisory Committee jang diadakan di Nuwara Eliya (Ceylon) tanggal 2 dan 3 Oktober 1953.
- Kedua : Untuk melaksanakan perintah tersebut mereka harus pergi ke Nuwara Eliya (Ceylon) pulang pergi dengan mempergunakan kapal terbang dan disana mereka akan tinggal selama satu minggu dan harus berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia disana.

Ketiga ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Ketiga : Berhubung dengan perdjalanannya ini dan menurut ukuran-ukuran yang berlaku dapat diberikan ongkos-ongkos perdjalanannya dan penginapannya (uang-harian) kepada : 1. Mr. Samjono menurut golongan III,
2. Sumanto menurut golongan IV.
- Keempat : Kepada Mr. Samjono diberikan uang representasi sebesar I.Rs.250.- (duaratus limapuluh rupees).
- Kelima : Untuk keperluan pribadi mereka diperkenankan mengirimkan uang sendiri keluar Negeri masing-masing sebesar:
1. Mr. Samjono f 52.50 N.C.
2. Sumanto f 35.- N.C.
Atau harga lawannya dalam mata uang asing lain.
- Keenam : Dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannya mereka harus memajukan laporan tertulis kepada Presiden dan Menteri Perburuhan.
- Ketujuh : Dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannya mereka harus memajukan pertanggungjawaban kepada Kepala Djawatan Perdjalanannya Negeri di Djakarta mengenai semua pengeluaran yang menjadi tanggungan Negara dikuatkan oleh bukti-bukti,
Dengan tjatatan, bahwa djika pertanggungjawaban itu tidak dimajukan dalam tempo yang ditetapkan di atas, maka segala pengeluaran yang menjadi tanggungan Negara itu akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji yang mereka akan terima.
- Kedelapan : Masa perdjalanannya tersebut akan dihitung penuh sebagai masa kerdja aktif di Indonesia dan untuk pensiun, sedang gadji di Indonesia akan dibajarkan kepada yang diberi kuasa menerimanya.

SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kabinet Perdana Menteri,
2. Sekretariat Dewan Menteri,
3. Kementerian Perburuhan,
4. Kementerian Pertanian,
5. Kementerian Keuangan,
6. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
7. Kantor Urusan pegawai,
8. Kementerian Luar Negeri,
9. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Jogjakarta dan Bandung,
10. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta dan Bandung,
11. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
12. Djawatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

12. Djawatan Perdjalan Negeri,
13. Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
14. Perwakilan Republik Indonesia di Colombo,
15. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 26 September 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SUKARNO.

MENTERI PERBURUHAN,

t.t.d.

S.M. ABIDIN